



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Pky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Monrowali, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua dan di karuniai seorang anak bernama XXXXXXXXX;
2. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXX hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXX tempat tanggal lahir Monrowali, 27 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Morowali, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu dengan seorang calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Buranga, 30 Desember 1998, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sempo, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa karena kondisi dari XXXXXXXX yang dalam keadaan saksi keras dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit Nomor 440/187/II/2021, tanggal 22 Februari 2021, maka XXXXXXXX tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dan mengikuti jalannya persidangan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon serta keluarga calon suami anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak dari Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat di selenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak dari Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 10 bulan sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 062.31.05.02/PW.01/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupula

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya berstatus jeaka/belum pernah menikah dan telah akil baligh serta siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa XXXXXXXXX adalah anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 10 bulan;
- b. Bahwa XXXXXXXXX ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXX karena cinta dan sudah berkenalan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena orang tua saya dan orang tua calon suami sudah menentukan hari pernikahan;
- d. Bahwa XXXXXXXXX tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon suaminya tersebut;
- e. Bahwa XXXXXXXXX sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri maupun sebagai ibu dari anak-anak yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- f. Bahwa orang tua XXXXXXXXX dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- g. Bahwa XXXXXXXXX sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak dan mencuci atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa XXXXXXXXX adalah calon suami anak Pemohon;
- b. Bahwa XXXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXXX karena sangat mencintai perempuan tersebut dan sudah berkenalan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena orang tua saya dan orang tua calon suami sudah menentukan hari pernikahan;
- d. Bahwa XXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXXXXX untuk segera menikah dengan XXXXXXXX;
- f. Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan di PT. Awana Sawit Lestari dengan penghasilan kurang lebih 5 (lima) juta perbulan;
- g. Bahwa orang tua XXXXXXXX dan orang tua XXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah melamar pada bulan Februari tahun 2021 ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 760104557750002, tanggal 27 November 2012, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXX (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan NIK 7601040302710001, tanggal 27 November 2012, (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan Nomor 7601-LU-24112014-0011, tanggal 25 November 2014 (P.3);
4. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu) dengan Nomor 7601041907070026, tanggal 24 November 2014 (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Nomor : B.-

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

062/KUA.31.05.02/PW.01/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu Nomor 440/187/II/2021, tanggal 22 Februari 2021 (P.7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Pancamarga, Desa Bulumario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya XXXXXXXX karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu XXXXXXXX dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya XXXXXXXX ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon dan suaminya XXXXXXXX masih kurang umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan XXXXXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. Awana Sawit Lestari dengan penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan suaminya XXXXXXXX dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran pada bulan Januari 2021 dan menentukan hari pernikahan yakni tanggal 3 Maret 2021;
- Bahwa saat ini suami Pemohon (XXXXXXX) di rawat di rumah sakit Umum Pasangkayu karena sakit keras;

2. XXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Tanamon, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya XXXXXXXX karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu XXXXXXXX dan juga kenal dengan calon suaminya yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya XXXXXXXX ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX bahkan telah mengurus berbagai persyaratan yang

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon dan suaminya XXXXXXXX masih kurang umur;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan XXXXXXXX sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga keluarga merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga seperti bersih-bersih rumah, memasak dan mencuci;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena orang tua calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran pada bulan Januari 2021 dan menentukan hari pernikahan yakni tanggal 3 Maret 2021;
- Bahwa saat ini suami Pemohon (XXXXXXX) di rawat di rumah sakit Umum Pasangkayu karena sakit keras;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti - bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan Dispensasi Kawin

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon dan suaminya XXXXXXXX masih di bawah batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya XXXXXXXX ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, akan tetapi anak I tersebut baru berusia 18 tahun 10 bulan (*vide*, P.3) sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon dan XXXXXXXX dapat menikah dengan XXXXXXXX. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon dan suaminya XXXXXXXX bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX yang berusia 18 tahun 10 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (*vide*, petitum angka 2) karena Pemohon dan suaminya XXXXXXXX telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu lantaran usia anak Pemohon dan suaminya XXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon dan suaminya XXXXXXXX dengan XXXXXXXX sudah berkenalan sejak tahun 2020 dan tidak ada halangan menikah antara keduanya. Disamping itu Pemohon dan suaminya XXXXXXXX telah memberi izin kepada XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX dan siap mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon dan suaminya XXXXXXXX dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun orang tua kedua belah pihak, sehingga hal tersebut

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXX karena cinta, sudah berkenalan sekitar satu tahun yang lalu, sudah diizinkan menikah oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.7) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni paman sepupu Pemohon dan sepupu tiga kali Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasangkayu;

Menimbang, bahwa P.3 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama XXXXXXXX saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 95/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang isinya menjelaskan bahwa antara XXXXXXXX (ayah kandung Riska Amelia) dan Ratna binti Baddu adalah pasangan suami istri sah. Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 1;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari XXXXXXXX sebagai kepala keluarga, XXXXXXXX sebagai isterinya, dan XXXXXXXX sebagai anak kandung, maka Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, oleh karenanya maka bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 2;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang isinya telah menolak maksud XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX karena saat ini XXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, disamping itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, bahkan Pemohon dan suaminya telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.6 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 6;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu yang isinya menerangkan bahwa XXXXXXXX saat ini dalam keadaan sakit keras dan membutuhkan perawatan yang intensif. Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik yang memiliki

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon demikian juga keterangan para saksi juga relevan dengan dalil Pemohon dan saling bersesuaian satu sama lain serta merupakan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya maka bukti P.7 dan bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan suaminya ingin segera menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 7 dan 8;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 9;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1.-----B

ahwa antara Pemohon dan XXXXXXXX adalah pasangan suami istri sah;

2.-----B

ahwa XXXXXXXX adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan XXXXXXXX (sakit keras) dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun;

3.-----B

ahwa XXXXXXXX sudah benar-benar ingin menikah dengan XXXXXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

4.-----B

ahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;

5.-----B

ahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;

6.-----B

ahwa kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, anak kandung Pemohon dan suaminya XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan XXXXXXXXX karena sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon dan suaminya XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari Riska Amelia binti Mustari mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, XXXXXXXXX saat ini berstatus gadis dan XXXXXXXXX berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, kedua orang tua XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan XXXXXXXX benar-benar telah mencintai XXXXXXXX dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, XXXXXXXX telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ  
، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka berdasarkan petitum angka 3 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----M  
engkabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----M  
emberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX;
- 3.-----M  
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Mahyomi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu

**H. Ismail, S.Ag., M.H.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.Pky